

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan paparan data dan pembahasan skripsi yang telah ditemukan di atas, peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut.

1. Pelaksanaan Pernikahan direncanakan secara matang. Dilaksanakan dengan tingkat kedewasaan tertentu, sering terjadi di Desa Teluk Sikumbang Kecamatan Muara Siau Kabupaten Merangin Provinsi Jambi. Melakukan pernikahan di bawah umur dengan berbagai alasan seperti penambahan umur yang mana umur yang sebenarnya masih 16 tahun akan tetapi mereka melakukan penambahan agar bisa melangsungkan pernikahan di KUA. Ada juga yang melangsungkan pernikahan dengan cara agama yaitu nikah siri, Hal ini sering terjadi di desa setempat.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan di bawah umur Di Desa Teluk Sikumbang Kecamatan Muara Siau Kabupaten Merangin Provinsi Jambi. Yaitu faktor ekonomi, pendidikan, orang tua, faktor longgarnya prosedur pernikahan. Berdasarkan konsep sosiologi keluarga dengan paradigma perilaku sosial dalam hal terjadinya pernikahan di bawah umur Di Desa Teluk

Sikumbang Kecamatan Muara Siau Kabupaten Merangin
Provinsi Jambi.

Di pengaruhi oleh kurangnya pemahaman dari
warga tentang Undang-undang untuk melakukan
dispentasi nikah sehingga mereka melakukan pernikahan
anak di bawah umur dengan cara penipuan data
(penambahan umur).

B. SARAN

Sebagaimana yang telah di sebutkan di atas beberapa
kesimpulan, maka dipandang perlu di ajukan saran –saran sebagai
bahan masukan untuk pertimbangan dalam rangka menekan
terjadinya perkawinan di bawah umur atau perkawinan di bawah
tangan dalam masyarakat sebagai berikut :

1. Pemerintah yang berwenang perlu secara rutin melakukan
penyuluhan dengan tokoh Agama dan masyarakat tentang
dampak negatif dan positif perkawinan di bawah umur, dan
tentang Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan
yang menyangkut hukum Adat setempat terutama pasal 7 ayat
(1) yaitu usia perkawinan harus dipahami secara baik, agar
tidak melakukan diskriminasi perkawinan dalam lingkungan
keluarga.
2. Agar masyarakat luas mengetahui tentang faktor-faktor yang
dapat mempengaruhi terjadinya perkawinan di bawah umur,

serta perlu dianalisis lebih lanjut dengan berpijak dari suatu kerangka konseptual, dan tetap mengacu pada norma atau kaidah hukum yang termuat dalam UU. Nomor (1) Tahun 1974 dan PP. Nomor 9 Tahun 1975 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Agar para penegak Hukum selalu memperhatikan dengan sebaik-baiknya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya pada masalah perkawinan di bawah umu